

PEMERINTAH KOTA MADIUN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Semangka Nomor 02 Madiun, Kode Pos : 63132 Telp. (0351) 476531 Fax. (0351) 476076

> Email: bkadkotamadiun123@gmail.com Website: https://bkad.madiunkota.go.id/

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR: 042-401.202/037/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

Menimbang

- :a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diBadan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor:042-401.109/21/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang
 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
 - a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

PAGNAN KEPANGAN DAN ASET DAERAH

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal: 7 Januari 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

SUDANDI, S.Sos.

NIP. 19720925 199201 1 002

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi

Jawa Timur ; 2. Sdr. Inspektur Kota Madiun;

3. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun

 Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA AMDIUN

NOMOR : 042-401.202/037/2021

TANGGAL: 7 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
3	Sekretaris	Unsur Staf Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Unsur Staf Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Unsur Staf Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubag Umum dan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAESHI

SUDANDI, S.Sos.

NIP. 19720925 199201 1 002